

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

2020

PERDA NO. 5, LD 2020/NO.501, 2 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021

- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020